

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Atribusi

“Fritz Heider, sebagai pendiri teori atribusi, menyatakan bahwa teori ini menjelaskan perilaku manusia. Teori atribusi membahas tentang bagaimana kita memahami alasan atau motif di balik perilaku individu. Teori ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana individu menjelaskan penyebab perilaku mereka sendiri atau perilaku orang lain, apakah penyebab ini bersifat internal (seperti kepribadian, karakter, atau sikap) atau eksternal (seperti tekanan situasional atau kondisi tertentu yang mempengaruhi perilaku individu).”

Teori atribusi menjelaskan bagaimana individu memahami reaksi seseorang terhadap kejadian di sekitarnya dengan memahami alasan di balik pengalaman yang mereka miliki. Teori ini menunjukkan bahwa perilaku terkait dengan sikap atau karakteristik individu, menyiratkan bahwa mengamati perilaku seseorang saja dapat mengungkapkan sikap atau karakteristik mereka, dan juga memungkinkan prediksi perilaku mereka dalam situasi tertentu.

Teori Atribusi dalam (Denny Rahmawati dan Sri Rutyaningsih, 2021) menjelaskan bahwa teori tersebut merupakan perilaku dan individu. Teori ini menjelaskan bahwa penyebab dan motif perilaku individu dapat ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal.

1. Faktor internal: Perilaku yang muncul dari dalam diri individu, seperti sikap, karakter, nilai-nilai pribadi, dan motivasi intrinsik.

2. Faktor eksternal: Perilaku yang timbul sebagai respons terhadap pengaruh dari luar, seperti tekanan situasi, norma sosial, peraturan, atau kondisi lingkungan tertentu.

Dengan kata lain, perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh kombinasi faktor-faktor yang berasal dari dalam dirinya sendiri dan faktor-faktor dari lingkungan sekitarnya.

2.2 Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, definisi pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Kemudian menurut Resmi (2017), pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Berdasarkan kedua definisi tersebut, ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak menurut Resmi (2017) adalah sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

2.2.1 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017), dalam pemungutan pajak terdapat 3 sistem pemungutan antara lain:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada otoritas pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan penghitungan serta pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan aparat pajak. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung dari para aparatur perpajakan.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberdayakan Wajib Pajak untuk secara mandiri menentukan besarnya pajak yang harus dibayar setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan

penghitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak diharapkan mampu menghitung pajak, memahami peraturan perpajakan yang berlaku serta jujur dan sadar akan pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, dalam sistem ini Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak bergantung pada Wajib Pajak itu sendiri.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penetapan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, keputusan presiden, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pemotongan dan pemungutan pajak, pengarsipan, dan pembukuan pajak. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya proses pemungutan pajak tergantung dari pihak ketiga yang ditunjuk.

Saat ini, sistem pemungutan pajak yang diterapkan di

Indonesia lebih kepada Self Assessment Sistem. Oleh karena itu, agar pemungutan pajak dapat berjalan efektif dan mencapai target penerimaan pajak, dibutuhkan peran aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sehingga pelaksanaannya bergantung pada kepatuhan Wajib Pajak.

2.2.2 Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah

“kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan definisi pajak daerah menurut Mardiasmo (2016) adalah “iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah”.

Berdasarkan kedua definisi tersebut, pajak daerah menjadi salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari masyarakat sebagai suatu kewajiban tanpa imbalan secara langsung. Pajak daerah diharapkan dapat membantu pembangunan suatu daerah demi kemakmuran rakyat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, jenis pajak daerah terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Pajak provinsi yang terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak kabupaten/kota yang terdiri atas:
 - a. BPHTB
 - b. PBJT
 - c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Air Tanah;
 - f. Pajak Sarang Burung Walet;
 - g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.3 PBJT Makanan dan/atau Minuman

Menurut pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023,

“Dasar pengenaan PBJT Makanan dan/ atau Minuman yang dimaksud yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu dengan jumlah pembayaran yang diterima penyedia

Makanan dan/ atau Minuman Untuk PBJT Makanan dan/ atau Minuman.”

Yang dimaksud penyedia makanan dan/ atau minuman pada penelitian ini adalah sebuah Restoran. Adapun definisi restoran yakni fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pajak yang muncul pada setiap struk pembelian makanan dan minuman itu merupakan objek pajak PBJT. Penetapan ini diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2023, dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa PBJT atas Makanan dan/ atau Minuman masuk dalam kategori pajak daerah.

Saat terutang PBJT Makanan dan/atau Minuman ditetapkan pada saat pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman. Menurut Pasal 28 PERDA Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2023 “Tarif PBJT atas penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)”. Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman yang disediakan menurut Pasal 20 PERDA Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2023 yaitu oleh:

- a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan :

- 1) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
- 2) penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
- 3) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman yang dikecualikan menurut Pasal 20 PERDA Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2023 yaitu:

- a. dengan peredaran usaha yang tidak melebihi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

Adapun yang menjadi objek PBJT Makanan dan/atau Minuman, merujuk pada Pasal 20 Ayat (1) PERDA Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2023 adalah

“pelayanan yang disediakan oleh restoran dari pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain (dibawa pulang)”.

Sementara itu, subjek PBJT Makanan dan/atau Minuman adalah subjek yang dikenakan atau dipungut, yaitu pembeli dari layanan yang disediakan oleh restoran tersebut. Artinya, pajak restoran tidak dibebankan

kepada pemilik restoran, melainkan dikenakan pada pembeli atau konsumennya. Pembeli makanan atau minuman membayarkan pajak restoran bersamaan pada saat melakukan pembayaran. Hal ini karena pajak restoran ini sudah tertera dalam struk pembelian.

2.3 Kepatuhan Pajak

2.3.1 Pengertian Kepatuhan Pajak

Berdasarkan Nurmantu (2010), kepatuhan wajib pajak ialah kondisi maupun keadaan di mana masyarakat sebagai wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Menurut Supadmi (2009) ada dua macam kepatuhan:

1. Kepatuhan Formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa Undang – Undang perpajakan

2.3.2 Indikator Kepatuhan Pajak

Menurut Rahayu (2013), terdapat beberapa indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak. Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang.
Wajib pajak dapat menghitung serta taat dalam membayarkan

pajaknya.

2. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. Wajib pajak mengetahui kewajibannya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Wajib pajak taat dalam membayarkan pajaknya.

Pada penelitian ini, kepatuhan pajak digunakan sebagai variabel dependen. Penelitian mengenai kepatuhan pajak telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Variabel kepatuhan pajak ini akan diukur dengan kuesioner Arifin (2019) yang telah dimodifikasi.

2.4 Pemahaman Pajak

2.4.1 Pengertian Pemahaman Pajak

Sistem self assessment menuntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang telah memiliki NPWP diharapkan akan menjadi wajib pajak yang aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut di Indonesia, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarnya. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Purnaditya (2015) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak

mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud adalah mengerti cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPTPD), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPTPD.

2.4.2 Indikator Pemahaman Pajak

Ekawati (2008) berpendapat bahwa kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan. Menurut Rahayu (2016) terdapat beberapa indikator wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

1. Mengetahui dan memahami terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. Mengetahui sistem pajak yang berlaku di Indonesia.
3. Pengetahuan tentang fungsi perpajakan.

Pada penelitian ini, pemahaman pajak digunakan sebagai variabel independen. Penelitian mengenai pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Variabel pemahaman pajak ini akan diukur dengan kuesioner Prayoga (2021) yang telah dimofikasi.

2.5 Tapping box

2.5.1 Pengertian Tapping Box

Alat pemantau data (Tapping Box) adalah perangkat yang dipasang di cash register dan printer pada wajib pajak hotel, restoran, parkir dan hiburan. Menurut Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 53 Tahun 2018, Tapping box adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirimkan data ke data *center* bank. Alat ini memiliki fungsi menangkap dan merekam data dari cetak struk yang dilakukan subjek pajak dan secara otomatis terkirim ke server pemerintah. *Tapping box* adalah alat yang digunakan untuk merekam transaksi dengan tujuan menghindari penyelewengan pajak daerah. Objek pajak yang wajib menggunakan *tapping box* meliputi restoran, hotel, tempat hiburan, kafe, minimarket, dan bisnis lainnya. Pemerintah memandangnya sebagai salah satu cara efektif untuk mengurangi kebocoran pajak akibat tindakan curang.

Tapping box bekerja dengan cara yang efisien dalam memantau pajak daerah. Ketika sebuah transaksi penjualan dilakukan, *tapping box* secara otomatis merekam data transaksi dan jumlah pajak yang harus dibayar. Data ini kemudian dikirim langsung ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). *Tapping box* juga menyimpan data setiap transaksi yang terdeteksi secara otomatis saat kasir mencetak struk pembelian. Data transaksi ini, bersama dengan perhitungan pajak otomatis,

dikirimkan ke server pemerintah daerah. Data ini sangat berharga karena dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membandingkannya dengan laporan yang diajukan oleh Wajib Pajak setiap bulan.

2.5.2 Indikator Tapping Box

Alat ini berfungsi merekam data transaksi wajib pajak, sehingga terhindar dari laporan fiktif karena dapat mengetahui pendapatan secara riil (Sahrani, 2020).

Untuk indikator dari tapping box sebagai berikut:

1. Keberhasilan transaksi usaha secara system
2. Mengetahui cara tapping box sebagai alat pemungutan pajak
3. Mendapatkan sosialisasi pelatihan mengenai tapping box
4. Pengawasan dan pembinaan pajak

Variabel tapping box merupakan variabel khusus yang peneliti gunakan karena merupakan permasalahan yang didapati oleh peneliti. Pada penelitian ini, tapping box digunakan sebagai variabel independen. Penelitian mengenai pengaruh tapping box terhadap kepatuhan pajak telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Variabel tapping box ini akan diukur dengan kuesioner Sahrani (2022) yang telah dimodifikasi.

2.6 Sanksi Pajak

2.6.1 Pengertian Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak akan kepatuhan pajak. Sanksi pajak adalah suatu hukuman yang diberikan pemerintah berupa denda, pidana dan kurungan penjara. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, menciptakan keadilan, dan meningkatkan penerimaan daerah.

2.6.1 Jenis-Jenis Sanksi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada dua jenis sanksi pajak, yaitu:

1. Sanksi administrasi pajak

Sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga, dan kenaikan.

- a. Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggan yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besarannya bermacam-macam, sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- b. Sanksi bunga ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan

pelanggaran terkait kewajiban membayar pajak.

- c. Pencabutan tanda daftar perusahaan, sanksi diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran berat dan berulang.
- d. Penghentian sementara kegiatan usaha, sanksi yang diberikan kepada wajib pajak ketika melakukan pelanggaran berat dan berpotensi merugikan negara.

2. Sanksi pidana

Pidana penjara, sanksi ini diberikan ketika wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan yang merugikan negara. Sanksi pidana merupakan sanksi terakhir ketika wajib pajak benar-benar melakukan tindak pidana perpajakan berat sesuai kebijakan pemerintah daerah.

2.6.3 Indikator Sanksi Pajak

Menurut Rafiq (2012) untuk mengukur pandangan terhadap sanksi perpajakan menggunakan indikator yaitu:

- 1. Sanksi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak memberatkan;
- 2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak;
- 3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

Pada penelitian ini, sanksi pajak digunakan sebagai variabel independen. Penelitian mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Variabel sanksi pajak ini akan diukur dengan kuesioner Prayoga (2021) yang telah dimodifikasi.

2.7 Hubungan Antar Variabel

2.7.1 Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Pemahaman wajib pajak memiliki dampak penting terhadap tingkat kepatuhan pajak dalam suatu negara. Dalam pelaksanaan perpajakan tidak hanya membutuhkan suatu kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, tetapi juga tentang mengetahui dan memahami aturan pajak. Untuk dapat meningkatkan kepatuhan seseorang dalam membayar pajak dibutuhkan suatu hal penting yaitu pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan (Latuamury dan Usmany, 2021). Adanya pengetahuan dan pemahaman yang berkualitas dan baik akan menumbuhkan sikap dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar.

Menurut Dwiastari (2017) mendefinisikan mengenai pemahaman mengatakan “Pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, dan menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan dan memperkirakan. Menurut Dwiastari (2017) pemahaman didefinisikan sebagai “Suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya”. Mengenai pemahaman peraturan Widyaningsih (2019) menyatakan bahwa pemahaman peraturan digunakan oleh wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang

serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPTPD, dan sebagainya.

2.7.2 Tapping box Terhadap Kepatuhan Pajak

Tapping box adalah alat yang digunakan untuk merekam transaksi dengan tujuan menghindari penyelewengan pajak daerah. Objek pajak yang wajib menggunakan *tapping box* meliputi restoran, hotel, tempat hiburan, kafe, minimarket, dan bisnis lainnya. Pemerintah memandangnya sebagai salah satu cara efektif untuk mengurangi kebocoran pajak akibat tindakan curang. *Tapping box* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak restoran (Septiani, 2023). Penelitian oleh Putu, dkk (2020) mengatakan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa *tapping box* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran. Penggunaan alat *tapping box* dalam konteks pajak dapat terkait dengan upaya mengawasi atau mengumpulkan bukti terkait dengan penggelapan pajak.

Tapping box merupakan alat monitoring transaksi usaha yang dipasang di mesin kasir untuk menghitung setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha. *Tapping Box* adalah perangkat yang dipasang di Wajib Pajak dan digunakan sebagai pembanding terhadap laporan omset yang dilaporkan secara online oleh wajib pajak (Sahrani, 2020). Adanya alat ini, wajib pajak dapat terhindar dari laporan internal yang fiktif karena dapat mengetahui pendapatannya secara riil. Program ini dihadirkan

semata untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, pendapatan dari sektor pajak dapat meningkat.

2.7.3 Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Sanksi pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Eko Sujatmiko (2014) mengatakan sanksi adalah suatu bentuk balasan yang diberikan kepada seseorang atas perilakunya. Sanksi ditetapkan oleh masyarakat untuk menjaga tingkah laku anggotanya agar sesuai dengan norma- norma yang ada dan berlaku secara umum. Menurut Dwiastari (2017) sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.

Mengenai pengertian dari sanksi pajak, menurut Mardiasmo (2016) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, sanksi kenaikan, sanksi pencabutan tanda daftar perusahaan, dan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha. Sekian sanksi tersebut dikenakan untuk berbagai jenis

pelanggaran aturan perpajakan. Lalu ada sanksi pidana dimana Sanksi ini merupakan jenis sanksi terberat dalam dunia perpajakan. Biasanya, sanksi pidana dikenakan bila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

2.8 Penelitian Terdahulu

Peneliti memilih lima penelitian terdahulu sebagai referensi dalam penelitian kali ini. Keenam penelitian terdahulu mengulas mengenai Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependennya. Pada penelitian terdahulu terdapat beberapa jenis variabel yang dijadikan sebagai variabel independen, antara lain pemahaman pajak, tapping box, tarif pajak, dan sanksi pajak. Selain itu, penelitian terdahulu menggunakan subjek wajib pajak daerah terutama wajib PBJT Makanan dan/atau Minuman.

Penelitian pertama dilakukan oleh Nurwendah (2023) mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak, tapping box berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Pangkalpinang. Dalam penelitian ini menggunakan teori atribusi relevan untuk menjelaskan pengaruh pengetahuan wajib pajak restoran di Kota Pangkalpinang terhadap penerimaan PBJT Makanan dan/atau Minuman Kota Pangkalpinang, karena pengetahuan wajib pajak restoran di Kota Pangkalpinang merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan wajib pajak restoran untuk melakukan suatu tindakan yaitu memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kota Pangkalpinang.

Pada penelitian ini, pengetahuan wajib pajak dan tapping box berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak Kota Pangkalpinang.

Penelitian kedua dilakukan oleh Prayoga (2021). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemeriksaan, pemahaman peraturan, sanksi pajak, dan relasi sosial terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, sanksi pajak, dan relasi sosial. Sedangkan kepatuhan wajib pajak restoran merupakan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang bersumber dari kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *accidental sampling* dengan jumlah 50 responden wajib pajak restoran. Pengujian hipotesis menggunakan metode regresi linier berganda yang diolah dengan menggunakan program SPSS. Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan bahwa pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sedangkan variabel relasi sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Arifin (2019) Penelitian ini bertujuan 1) untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Magelang 2) untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Magelang 3)

untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Magelang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang didapat dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang. Metode pengumpulan data menggunakan metode survey dengan menyebar pertanyaan untuk responden dalam bentuk kuesioner. Responden ditentukan dengan menggunakan rumus slovin berjumlah 169 responden wajib PBJT Makanan dan/atau Minuman yang tercatat di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Pengambilan sampel dilakukan dengan *accidental sampling*. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib PBJT Makanan dan/atau Minuman di Kabupaten Magelang.

Penelitian keempat dilakukan oleh Ilhamsyah, dkk (2023) tentang Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Restoran dan Tapping box terhadap Penerimaan pajak restoran di Kota Pangkalpinang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak restoran tapping box terhadap penerimaan pajak restoran Kota Pangkalpinang. Subjek penelitian adalah restoran Kota Pangkalpinang yang terdaftar di Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2022. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* sebanyak 61 responden. Data yang

digunakan adalah data primer berupa kuesioner dan data sekunder yaitu jumlah restoran yang terdaftar di Badan Keuangan Daerah dan restoran yang terpasang *Tapping Box* tahun 2022 di Kota Pangkalpinang. Metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda dan alat analisis SPSS 26. Hasil penelitian membuktikan pengetahuan wajib pajak restoran dan tapping box berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak restoran Kota Pangkalpinang.

Penelitian kelima dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2022), Studi ini bertujuan untuk menguji pengetahuan dan pemahaman pajak, tarif pajak, lingkungan wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada pelaku usaha *online* di wilayah Jabodetabek. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode *convenience sampling*. Jumlah pelaku usaha *online* di wilayah Jabodetabek yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah 107 pelaku usaha *online*. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah *multiple regression analysis* dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS *Statistics* 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak, tarif pajak, lingkungan wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
Nurwendah, dkk (2023)	Variabel Independen: X1: Pengetahuan	Pengetahuan wajib PBJT	Pengetahuan wajib PBJT Makanan

	Wajib PBJT Makanan dan/atau Minuman X2: Tapping box Variabel Dependen: Y: Penerimaan Pajak	Makanan dan/atau Minuman di Kota Pangkalpinang	dan/atau Minuman berpengaruh positif terhadap penerimaan PBJT Makanan dan/atau Minuman penggunaan Tapping Box berpengaruh positif
Prayoga (2021)	Variabel Independen: X1: Pemeriks aan pajak X2: Pemaha man Pajak X3: Sanksi Pajak X4: Relasi Sosial Variabel Dependen: Y : Kepatuhan Pajak	wajib PBJT Makanan dan/atau Minuman yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta	pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib PBJT Makanan dan/atau Minuman. variabel relasi sosial tidak berpengaruh

			terhadap kepatuhan wajib PBJT Makanan dan/atau Minuman.
Arifin, (2019)	Variabel Independen: X1: Pengetahuan Pajak X2: Kualitas Pelayanan X3: Pemeriksaan pajak Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Pajak	wajib PBJT Makanan dan/atau Minuman yang tercatat di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang	Pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib PBJT Makanan dan/atau Minuman di Kabupaten Magelang Kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib PBJT Makanan dan/atau Minuman di Kabupaten Magelang pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib PBJT Makanan

			dan/atau Minuman di Kabupaten Magelang
Ilhamsyah, dkk (2023)	Variabel Independen: X1: Pengetahuan wajib PBJT Makanan dan/atau Minuman X2: Tapping box Variabel Dependen: Y: penerimaan PBJT Makanan dan/atau Minuman	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Restoran dan Tapping box terhadap Penerimaan PBJT Makanan dan/atau Minuman Kota Pangkalpinang	1. Pengetahuan wajib PBJT Makanan dan/atau Minuman berpengaruh positif terhadap penerimaan PBJT Makanan dan/atau Minuman kota Pangkalpinang. 2. Tapping box berpengaruh positif terhadap penerima PBJT Makanan dan/atau Minuman kota Pangkalpinang.
Utami (2022)	Variabel Independen: X1: Pengetahuah dan Pemahaman Pajak X2: Tarif Pajak	Pelaku usaha <i>online</i> di wilayah Jabodetabek	Pengetahuan dan pemahaman pajak, tarif pajak, lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap

	X3: Lingkungan Wajib Pajak		kepatuhan wajib pajak
	X4: Sanksi Pajak		pajak sanksi pajak
	Variabel		tidak berpengaruh
	Dependen: Y:		secara positif
	Kepatuhan Pajak		terhadap kepatuhan wajib pajak

2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Sistem self assessment menuntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang telah memiliki NPWP diharapkan akan menjadi wajib pajak yang aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan sistem self assessment yang dianut di Indonesia, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarnya. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Purnaditya (2015) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Adanya pengetahuan dan pemahaman yang berkualitas

dan baik akan menumbuhkan sikap dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Mengenai pemahaman peraturan Widyarningsih (2019) menyatakan bahwa pemahaman peraturan digunakan oleh wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPTPD, dan sebagainya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2022) pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun penelitian dari Prayoga (2021) pemahaman peraturan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib PBJT Makanan dan/atau Minuman yang terdaftar di Bapenda DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib PBJT Makanan dan/atau Minuman. Hal ini sesuai dengan teori pada penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas bahwa semakin paham wajib pajak atas peraturan pajak maka akan semakin besar juga tingkat kepatuhan pajak, oleh karena itu hipotesis yang tepat untuk disimpulkan ialah sebagai berikut:

HA1: Pemahaman Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBJT Makanan dan Minuman.

2.9.2 Tapping box Terhadap kepatuhan Pajak

Alat pemantau data (Tapping Box) adalah perangkat yang dipasang di cash register dan printer pada wajib pajak hotel, restoran, parkir dan hiburan. Menurut Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 53 Tahun 2018, Tapping box adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirimkan data ke data center bank. *Tapping box* adalah alat yang digunakan untuk merekam transaksi dengan tujuan menghindari penyelewengan pajak daerah. Objek pajak yang wajib menggunakan *tapping box* meliputi restoran, hotel, tempat hiburan, kafe, minimarket, dan bisnis lainnya. Data transaksi ini, bersama dengan perhitungan pajak otomatis, dikirimkan ke server pemerintah daerah. Tapping Box adalah perangkat yang dipasang di Wajib Pajak dan digunakan sebagai pembanding terhadap laporan omset yang dilaporkan secara online oleh wajib pajak (Sahrani, 2020). Tapping box merupakan alat monitoring transaksi usaha yang dipasang di mesin kasir untuk menghitung setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arief, dkk (2021) tapping box berpengaruh positif dengan kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Pekanbaru. Serta penelitian yang dilakukan oleh Septiana Ilhamsyah, dkk (2023) tapping box berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu, maka dapat

disimpulkan bahwa tapping box berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib PBJT Makanan dan/atau Minuman. Hal ini sesuai dengan teori pada penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas bahwa tapping box dapat meningkatkan kepatuhan pajak oleh karena itu hipotesis yang tepat untuk disimpulkan ialah sebagai berikut:

**HA2: Tapping box Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak PBJT Makanan dan Minuman.**

2.9.3. Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Eko Sujatmiko (2014) mengatakan sanksi adalah suatu bentuk balasan yang diberikan kepada seseorang atas perilakunya. Menurut PP Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, sanksi kenaikan, sanksi pencabutan tanda daftar perusahaan, dan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha. Sekian sanksi tersebut dikenakan untuk berbagai jenis pelanggaran aturan perpajakan. Lalu ada sanksi pidana dimana Sanksi ini merupakan jenis sanksi terberat dalam dunia perpajakan. Biasanya,

sanksi pidana dikenakan bila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Prayoga (2021), sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2022), sanksi pajak tidak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib PBJT Makanan dan/atau Minuman. Hal ini sesuai dengan teori pada penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas bahwa saksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak jika sanksi tersebut dijalankan sesuai dengan peraturan, oleh karena itu hipotesis yang tepat untuk disimpulkan adalah sebagai berikut:

**HA3: Sanksi Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak PBJT Makanan dan Minuman.**